



**BUPATI TANAH BUMBU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR 19 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA UNSUR-UNSUR  
ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH BUMBU,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menyusun tugas, fungsi, uraian tugas dan tata kerja unsur-unsur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam bentuk Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
7. Sekretariat dan Bidang adalah Sekretariat dan Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

8. Sekretaris dan Kepala Bidang adalah Sekretaris dan Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
9. Sub Bagian dan Sub Bidang adalah Sub bagian dan Sub Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
10. Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub bagian dan Kepala Sub Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
11. Kelompok Jabatan fungsional adalah Kelompok Jabatan fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
12. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

## **BAB II**

### **TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

#### **Bagian Pertama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

##### **Pasal 2**

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- (2) Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
  - c. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
  - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam menjabarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Badan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  - a. merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. menetapkan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;

- c. melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengendalian, pengawasandan pengaturan serta penyelenggaraan kegiatan dibidang perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- d. melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengendalian, pengawasandan pengaturan serta penyelenggaraan kegiatan dibidang perencanaan ekonomi dan sumber daya alam.
- e. melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengendalian, pengawasandan pengaturan serta penyelenggaraan kegiatan dibidangperencanaan pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya.
- f. melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengendalian, pengawasandan pengaturan serta penyelenggaraan kegiatan dibidangpengendalian perencanaan pembangunan dan litbang;
- g. melaksanakan koordinasi dengan instansi yang terkait;
- h. mengendalikan pengelolaan kegiatan ketatausahaan;
- i. mengoordinasikan dan membina unit pelaksanaan teknis;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional;
- k. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
- l. memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupatisesuai bidang tugas.

### Pasal 3

Unsur-unsur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- c. Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA;
- d. Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya;
- e. Bidang Pengendalian Perencanaan Pembangunan dan Litbang;
- f. Unit Pelaksana Teknis; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Bagian Kedua Sekretariat**

### Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan;
- b. penyusunan rencana, program kerja dan anggaran;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, perlengkapan, kerjasama, hubungan masyarakat dan kearsipan;
- d. pembinaan organisasi dan tata laksana dinas;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah/negara;
- g. pengelolaan kegiatan pemantauan, evaluasi, dokumentasi dan pelaporan;
- h. pengumpulan, pengelolaan data dan teknologi informasi;
- i. koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- j. koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
- k. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

(3) Untuk menjabarkan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2), Sekretariat mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan koordinasi kegiatan dengan unit kerja dilingkungan Badan;
- b. melaksanakan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran Badan;
- c. menyelenggarakan pelaksanaan urusan tata laksana keuangan;
- d. melaksanakan urusan perbendaharaan dan gaji;
- e. melaksanakan urusan verifikasi dan akuntansi keuangan;
- f. melakukan penyusunan laporan keuangan;
- g. menyiapkan bahan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- h. menyiapkan bahan pembinaan pegawai;
- i. menyiapkan bahan dan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kearsipan;
- j. menyiapkan bahan dan pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- k. menyiapkan bahan dan pelaksanaan urusan kerja sama dan kehumasan;
- l. melaksanakan pengelolaan dan inventarisasi barang milik daerah/negara;
- m. melaksanakan layanan pengadaan Badan;
- n. melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana Badan;
- o. melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- p. menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan laporan;
- q. menyelenggarakan pengelolaan kegiatan dokumentasi dan informasi;
- r. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan data dan penyelenggaraan urusan teknologi informasi;

- s. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
- t. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas;

#### Pasal 5

Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Informasi dan Pelaporan.

#### Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, persuratan, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, kehumasan dan pengelolaan barang milik daerah/negara.
- (2) Untuk menjabarkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan tata usaha;
  - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan rumah tangga;
  - c. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan barang unit dan rencana tahunan barang unit (RKBU dan RTBU);
  - d. melaksanakan layanan pengadaan Badan;
  - e. melaksanakan penataan administrasi pendistribusian sarana alat kantor dan keperluan alat kantor terhadap unsur-unsur unit organisasi;
  - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan, inventarisasi, pemeliharaan, penghapusan serta penyusunan laporan barang milik daerah/negara;
  - g. melaksanakan pengelolaan urusan keamanan dan kebersihan lingkungan kantor;
  - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan tata persuratan dan kearsipan;
  - i. melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadualan retensi serta pemusnahan arsip;
  - j. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, akomodasi tamu, kehumasan dan keprotokolan serta kerjasama;
  - k. menyiapkan bahan pembinaan pegawai, meliputi pembinaan disiplin, pengawasan melekat, kesejahteraan, pemberian tanda jasa/ penghargaan dan kedudukan hukum pegawai;
  - l. melaksanakan penataan administrasi kepegawaian yang meliputi bazzeting, formasi, DUK, data pegawai, pengarsipan berkas pegawai dan rekapitulasi absensi pegawai;
  - m. menghimpun bahan usulan mutasi kepegawaian, meliputi pengusulan, kepangkatan dalam jabatan,

- kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemindahan, pemberhentian, pensiun dan cuti;
- n. menyiapkan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKSN);
  - o. menyiapkan bahan penyampaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) Aparatur Sipil Negara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - p. menyiapkan bahan dalam rangka pemantauan pelaksanaan tata naskah dan tata kearsipan agar diperoleh surat menyurat dan kearsipan/dokumentasi yang benar, tertib dan rapi sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
  - q. menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana Badan;
  - r. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
  - s. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

#### Pasal 7

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran serta menyelenggarakan kegiatan pengelolaan keuangan Badan.
- (2) Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  - a. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kerja Badan;
  - b. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana strategis serta Rencana Kerja Tahunan (Renja);
  - c. menyusun rencana anggaran bulanan/triwulan Badan;
  - d. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan dan anggaran (RKA) dan penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dan anggaran belanja negara;
  - e. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran tidak langsung dinas;
  - f. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi pembayaran belanja Badan;
  - g. melakukan pengelolaan pembayaran gaji pegawai dan keperluan/kebutuhan kantor;
  - h. menyiapkan bahan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
  - i. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data keuangan;
  - j. menyiapkan dan menyusun laporan keuangan dan memelihara pengarsipan administrasi keuangan;

- k. melaksanakan penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan;
- l. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

#### Pasal 8

- (1) Sub Bagian Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, analisa, penyajian data dan informasi publik, pemanfaatan teknologi informasi, pendokumentasian dan koordinasi penyusunan Peraturan Perundang-undangan, serta pelaporan kegiatan Badan.
- (2) Untuk menjabarkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Informasi dan Pelaporan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengelolaan, analisa dan penyajian data;
  - b. menyelenggarakan pemanfaatan teknologi informasi;
  - c. menyelenggarakan dan mengelola pengamanan data dan informasi;
  - d. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
  - e. menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan laporan akuntabilitas dinas, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan laporan-laporan kedinasan lainnya;
  - f. menghimpun dan menyiapkan bahan untuk mendokumentasikan hasil kegiatan administrasi keuangan, perencanaan dan pelaporan kegiatan dinas;
  - g. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan untuk disampaikan kepada satuan kerja yang membutuhkan laporan pengembangan kinerja Badan;
  - h. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
  - i. menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
  - j. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
  - k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

### **Bagian Ketiga**

#### **Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah**

#### Pasal 9

- (1) Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah.
- (2) Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah;
  - b. pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan infrastruktur;
  - c. pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan pengembangan wilayah;
  - d. koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;;
  - e. suvervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Untuk menjabarkan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2), Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
  - c. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang perencanaan insfrastruktur dan pengembangan wilayah;
  - d. mengoordinasikan penyusunan renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah di bidang perencanaan insfrastruktur dan pengembangan wilayah;
  - e. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang perencanaan insfrastruktur dan pengembangan wilayah;
  - f. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bidang perencanaan insfrastruktur dan pengembangan wilayah;
  - g. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah di bidang perencanaan insfrastruktur dan pengembangan wilayah;
  - h. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembagadi bidang perencanaan insfrastruktur dan pengembangan wilayah;
  - i. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang perencanaan insfrastruktur dan pengembangan wilayah;

- j. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- k. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah di bidang perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- l. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
- m. melaksanakan supervisi, pemantauan, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas; dan
- n. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

#### Pasal 10

Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah terdiri dari:

- a. Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur;
- b. Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah;

#### Pasal 11

- (1) Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan infrastruktur.
- (2) Untuk menjabarkan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan program di bidang perencanaan infrastruktur;
  - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis kegiatan di bidang perencanaan infrastruktur;
  - c. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang perencanaan infrastruktur;
  - d. menganalisis renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah di bidang perencanaan infrastruktur;
  - e. merencanakan pelaksanaan musrenbang rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang perencanaan infrastruktur;
  - f. melaksanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD di bidang perencanaan infrastruktur;
  - g. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah di bidang perencanaan infrastruktur;
  - h. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang perencanaan infrastruktur;
  - i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bidang perencanaan infrastruktur;

- j. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah di bidang perencanaan infrastruktur;
- k. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang perencanaan infrastruktur;
- l. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang perencanaan infrastruktur;
- m. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- n. melaksanakan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

## Pasal 12

- (1) Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan pengembangan wilayah.
- (1) Untuk menjabarkan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan program di bidang perencanaan pengembangan wilayah;
  - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis kegiatan di bidang perencanaan pengembangan wilayah;
  - c. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang perencanaan pengembangan wilayah;
  - d. menganalisis renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah di bidang perencanaan pengembangan wilayah;
  - e. merencanakan pelaksanaan musrenbang rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang perencanaan pengembangan wilayah;
  - f. melaksanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD di bidang perencanaan pengembangan wilayah;
  - g. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah di bidang perencanaan pengembangan wilayah;
  - h. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD ) di bidang perencanaan pengembangan wilayah;
  - i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bidang perencanaan pengembangan wilayah;
  - j. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi di bidang perencanaan pengembangan wilayah;

- k. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang perencanaan pengembangan wilayah;
- l. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang perencanaan pengembangan wilayah;
- m. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- n. melaksanakan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

**Bagian Empat**  
**Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA**

Pasal 13

- (1) Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan ekonomi dan SDA.
- (2) Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan ekonomi dan SDA;
  - b. pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan pembangunan ekonomi;
  - c. pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan pembangunan SDA;
  - d. koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
  - e. supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Untuk menjabarkan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2), Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan ekonomi dan SDA;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan ekonomi dan SDA;
  - c. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang perencanaan ekonomi dan sumber daya alam;
  - d. mengoordinasikan penyusunan renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah di bidang perencanaan ekonomi dan sumber daya alam;
  - e. mengoordinasikan pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang perencanaan ekonomi dan sumber daya alam;

- f. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bidang perencanaan ekonomi dan sumber daya alam;
- g. melakukan kajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah;
- h. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah di bidang perencanaan ekonomi dan sumber daya alam;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di bidang perencanaan ekonomi dan sumber daya alam;
- j. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang perencanaan ekonomi dan sumber daya alam;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang perencanaan ekonomi dan sumber daya alam;
- l. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah Kabupaten di bidang perencanaan ekonomi dan sumber daya alam;
- m. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
- n. melaksanakan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- o. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

#### Pasal 14

Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA terdiri dari:

- a. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi; dan
- b. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan SDA;

#### Pasal 15

- (1) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan pembangunan ekonomi.
- (2) Untuk menjabarkan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan program di bidang perencanaan pembangunan ekonomi;
  - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis kegiatan di bidang perencanaan pembangunan ekonomi;
  - c. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang perencanaan pembangunan ekonomi;
  - d. menganalisis renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah di bidang perencanaan pembangunan ekonomi;

- e. merencanakan pelaksanaan musrenbang rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang perencanaan pembangunan ekonomi;
- f. melaksanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD di bidang perencanaan pembangunan ekonomi;
- g. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah di bidang perencanaan pembangunan ekonomi;
- h. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang perencanaan pembangunan ekonomi;
- i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bidang perencanaan pembangunan ekonomi;
- j. melakukan kajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
- k. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah di bidang perencanaan pembangunan ekonomi;
- l. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang perencanaan pembangunan ekonomi;
- m. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang perencanaan pembangunan ekonomi;
- n. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- o. melaksanakan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

#### Pasal 16

- (1) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan SDA mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan pembangunan SDA.
- (2) Untuk menjabarkan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Sub Bidang Perencanaan Pembangunan SDA mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan program di bidang perencanaan pembangunan SDA;
  - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis kegiatan di bidang perencanaan pembangunan SDA;
  - c. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang perencanaan SDA;
  - d. menganalisis renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah di bidang perencanaan pembangunan SDA;

- e. merencanakan pelaksanaan musrenbang rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang perencanaan pembangunan SDA;
- f. melaksanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD di bidang perencanaan pembangunan SDA;
- g. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah di bidang perencanaan pembangunan SDA;
- h. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD ) di bidang perencanaan pembangunan SDA;
- i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bidang perencanaan pembangunan SDA;
- j. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah di bidang perencanaan pembangunan SDA;
- k. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang perencanaan pembangunan SDA;
- l. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang perencanaan pembangunan SDA;
- m. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- n. melaksanakan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

**Bagian Kelima**  
**Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia, Masyarakat,**  
**Sosial dan Budaya**

Pasal 17

- (1) Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya.
- (2) Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya;
  - b. pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan pembangunan manusia dan masyarakat;
  - c. pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan pembangunan sosial dan budaya;

- d. koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
  - e. supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Untuk menjabarkan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2), Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya;
  - c. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang perencanaan pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya;
  - d. mengoordinasikan penyusunan renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah di bidang perencanaan pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya;
  - e. mengoordinasikan pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang perencanaan pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya;
  - f. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bidang perencanaan pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya;
  - g. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah di bidang perencanaan pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya;
  - h. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di bidang perencanaan pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya;
  - i. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang perencanaan pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya;
  - j. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang perencanaan pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya;
  - k. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah di bidang perencanaan pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya;
  - l. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
  - m. melaksanakan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - n. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya terdiri dari:

- a. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat; dan
- b. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya;

#### Pasal 19

- (1) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan pembangunan manusia dan masyarakat.
- (2) Untuk menjabarkan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan program di bidang perencanaan pembangunan manusia dan masyarakat;
  - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis kegiatan di bidang perencanaan pembangunan manusia dan masyarakat;
  - c. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang perencanaan pembangunan manusia dan masyarakat;
  - d. menganalisis renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah di bidang perencanaan pembangunan manusia dan masyarakat;
  - e. merencanakan pelaksanaan musrenbang rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang perencanaan pembangunan manusia dan masyarakat;
  - f. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah di bidang perencanaan pembangunan manusia dan masyarakat;
  - g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD ) di bidang perencanaan pembangunan manusia dan masyarakat;
  - h. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bidang perencanaan pembangunan manusia dan masyarakat;
  - i. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah di bidang perencanaan pembangunan manusia dan masyarakat;
  - j. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang perencanaan pembangunan manusia dan masyarakat;
  - k. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang perencanaan pembangunan manusia dan masyarakat;

- l. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- m. melaksanakan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

## Pasal 20

- (1) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan pembangunan sosial dan budaya.
- (2) Untuk menjabarkan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan program di bidang perencanaan pembangunan sosial dan budaya;
  - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis kegiatan di bidang perencanaan pembangunan sosial dan budaya;
  - c. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang perencanaan pembangunan sosial dan budaya;
  - d. menganalisis renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah di bidang perencanaan pembangunan sosial dan budaya;
  - e. merencanakan pelaksanaan musrenbang rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang perencanaan pembangunan sosial dan budaya;
  - f. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah di bidang perencanaan pembangunan sosial dan budaya;
  - g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang perencanaan pembangunan sosial dan budaya;
  - h. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bidang perencanaan pembangunan sosial dan budaya;
  - i. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah di bidang perencanaan pembangunan sosial dan budaya;
  - j. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang perencanaan pembangunan sosial dan budaya;
  - k. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang perencanaan pembangunan sosial dan budaya;

- l. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- m. melaksanakan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

### **Bagian Keenam**

## **Bidang Pengendalian Perencanaan Pembangunan dan Litbang**

### **Pasal 21**

- (1) Bidang Pengendalian Perencanaan Pembangunan dan Litbang mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan Pengendalian Perencanaan Pembangunan dan Litbang di bidang pengendalian perencanaan pembangunan dan Litbang.
- (2) Bidang Pengendalian Perencanaan Pembangunan dan Litbang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian perencanaan pembangunan dan Litbang;
  - b. pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang pengendalian perencanaan pembangunan;
  - c. pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang Litbang & analisis data pembangunan;
  - d. koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
  - e. supervisi, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Untuk menjabarkan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2), Bidang Pengendalian Perencanaan Pembangunan dan Litbang mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian perencanaan pembangunan dan Litbang;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian perencanaan pembangunan dan Litbang;
  - c. melaksanakan koordinasi dan analisa serta pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
  - d. melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan;
  - e. melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
  - f. melaksanakan pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
  - g. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengendalian dan evaluasi serta informasi pembangunan daerah;

- h. mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- i. melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- j. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- k. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- l. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- m. melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- n. menyusun dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- o. mengelola hasil analisis dan hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- p. melaksanakan penelitian dan pengembangan daerah;
- q. melaksanakan pengkajian kebijakan urusan pemerintah daerah;
- r. melaksanakan fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
- s. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah;
- t. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah;
- u. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
- v. melaksanakan supervisi, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

## Pasal 22

Bidang Pengendalian Perencanaan Pembangunan dan Litbang terdiri dari:

- a. Subbid Pengendalian Perencanaan Pembangunan; dan
- b. Subbid Litbang dan Analisis Data Pembangunan;

## Pasal 23

- (1) Subbid Pengendalian Perencanaan Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang pengendalian perencanaan pembangunan daerah;
- (2) Untuk menjabarkan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Subbid Pengendalian Perencanaan

Pembangunan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan program di bidang pengendalian perencanaan pembangunan daerah;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis kegiatan di bidang pengendalian perencanaan pembangunan daerah;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
- e. menyiapkan bahan koordinasi pagu indikatif pembangunan daerah;
- f. melaksanakan pengendalian melalui pemantauan, supervise dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- g. melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
- h. menyiapkan bahan kajian, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;
- i. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;
- j. melakukan sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah;
- k. melakukan pengumpulan dan pengelolaan data pembangunan daerah;
- l. mengelola dan menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- m. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
- o. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- p. melaksanakan supervisi, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

- (1) Subbid Litbang dan Analisis Data Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang Litbang dan analisis data pembangunan.
- (2) Untuk menjabarkan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Subbid Litbang dan Analisis Data Pembangunan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan program di bidang Litbang dan analisis data pembangunan;
  - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis kegiatan di bidang Litbang dan analisis data pembangunan;
  - c. melaksanakan penelitian dan pengembangan di pemerintahan daerah;
  - d. melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah;
  - e. menyiapkan bahan fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
  - f. melaksanakan administrasi penelitian dan pengembangan daerah;
  - g. menyiapkan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
  - h. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
  - i. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
  - j. melaksanakan supervisi, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

**Bagian Ketujuh**  
**Unit Pelaksana Teknis Dinas**

Pasal 25

Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang.

**Bagian Kedelapan**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan keahlian dan fungsinya.

### **BAB III TATA KERJA**

#### **Pasal 27**

- (1) Badan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (3) Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan;
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
- (5) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang;
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior;
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan unsur-unsur organisasi lainnya yang terkait serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan.

#### **Pasal 28**

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit Organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.

#### **Pasal 29**

Setiap pimpinan Satuan Organisasi di Lingkungan Badan wajib mengawasi bawahannya masing-masing sesuai fungsi pengawasan melekat.

#### **Pasal 30**

Setiap pimpinan Satuan Organisasi di Lingkungan Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

#### **Pasal 31**

Pelimpahan wewenang dan penunjukan pejabat yang mewakili pimpinan di Lingkungan Badan dilaksanakan menurut ketentuan sebagai berikut:

- (1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas Kepala Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan, maka ditunjuk salah seorang Kepala Bidang sebagai pejabat yang mewakili Kepala Badan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;

- (3) Dalam hal Sekretaris berhalangan, maka ditunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian sebagai pejabat yang mewakili Sekretaris dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
- (4) Dalam hal Kepala Bidang berhalangan, maka ditunjuk salah seorang Kepala Sub Bidang sebagai pejabat yang mewakili Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

#### Pasal 32

Pelimpahan wewenang dan penunjukan pejabat yang mewakili pimpinan di Lingkungan Badan sebagaimana dimaksud pada pasal 31 di atas ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 33

Dengan berlakunya peraturan ini, maka semua ketentuan sebelumnya yang mengatur hal-hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal

**BUPATI TANAH BUMBU,**

**MARDANI H. MAMING**

Diundangkan di Batulicin  
pada tanggal  
**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,**

**ERNO RUDI HANDOKO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
TAHUN 2017 NOMOR**